



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS HUKUM
S I ILMU HUKUM - MAGISTER HUKUM

Kampus : Jalan R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Tlp./Fax. (0265) 771048
website : fh.unigal.ac.id / e-mail : fakultas_hukum@unigal.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 039/33/SK/AK/D/X/2025

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran pelaksanaan bimbingan dan penyusunan Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Galuh Tahun Akademik 2025/2026 dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran proses bimbingan Tesis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41/KPT/1/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;
6. Keputusan BAN-PT No 7305/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Galuh Kabupaten Ciamis;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Galuh;
8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 142/SK/YPG-Cms/VII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
9. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2024.
- Memperhatikan: Rapat Pimpinan dengan Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat :
Pembimbing I : **Dr. Ida Farida, S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dr. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.H., M.Si.**
- Untuk membimbing Tesis Mahasiswa :
Nama : **Entis Sutisna**
NIM : 82339240007
Judul : **ANALISIS PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS**
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada butir pertama di atas berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2026.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Oktober 2025
Pj. Dekan



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Galuh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN SADANANYA
KEPALA DESA MANGKUBUMI

Jln. Raya Desa Mangkubumi, No. 09 mangkubumi.desa@gmail.com, Pos 46256

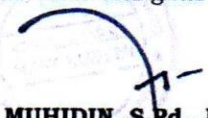
Mangkubumi, 19 September 2023
K e p a d a
Yth. Sdr. Jajang Munawar
Di -
TEMPAT

SURAT PENGANTAR

472.2/64/Des.2023

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Desa Mangkubumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa Mangkubumi.	1 (Satu) berkas	Demikian untuk maklum dan bahan selanjutnya.

Kepala Desa Mangkubumi,


ALI MUHIDIN, S.Pd., M.M

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Ciamis
2. Kabag Hukum Setda Kab. Ciamis
3. Camat Sadananya
4. Ketua APP (P3UKDK) Kab. Ciamis
5. Ketua BPD Desa Mangkubumi
6. Ketua MUI Desa Mangkubumi
7. Ketua LPM Desa Mangkubumi



**KEPALA DESA MANGKUBUMI
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN (P3UKDK)**

KEPALA DESA MANGKUBUMI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Kabupaten Ciamis, Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang P3UKDK dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, tanggal 6 September 2023 yang menyepakati untuk memberhentikan P3UKDK;
- c. bahwa Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya atas nama Sdr. Jajang Munawar telah diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKDK), namun terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan kembali Pemberhentian Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;

6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Norma Agama dan Adat Istiadat Setempat, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023;
3. Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK), pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara :

Nama : JAJANG MUNAWAR
Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 6 Mei 1978
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Leuwihalang RT 03 RW 03
Desa Mangkubumi Kec. Sadananya

sebagai Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Desa Mangkubumi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pembantu Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Mangkubumi
Pada Tanggal : 19 September 2023
KEPALA DESA MANGKUBUMI,


ALI MUHIDIN

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Ciamis
2. Kabag Hukum Setda Kab. Ciamis
3. Camat Sadananya
4. Ketua APP (P3UKDK) Kab. Ciamis
5. Ketua BPD Desa Mangkubumi
6. Ketua MUI Desa Mangkubumi
7. Ketua LPM Desa Mangkubumi
8. yang bersangkutan



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan dalam pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) di Desa setelah terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sehingga masyarakat harus mengurus sendiri keperluan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan keagamaan di desa, perlu Petugas untuk membantu pelayanan kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di desa yang diatur melalui Pedoman Pengangkatan untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanatkan setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- d. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan b, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu mengatur Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut P3UKDK merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Petugas yang melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan bukan merupakan Perangkat Desa/Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, pengangkatan, persyaratan dan pemberhentian P3UKDK pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

P3UKDK berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan masing-masing.

Pasal 4

- (1) P3UKDK mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh P3UKDK antara lain:
 - a. memfasilitasi pengurusan jenazah (memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan);
 - b. memfasilitasi pemeliharaan pemakaman umum;
 - c. memfasilitasi dan memberikan pertimbangan serta menjadi penghubung pembagian waris menurut agama islam, apabila diperlukan;
 - d. memfasilitasi dan memberi bimbingan serta konseling masalah keagamaan, apabila diperlukan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan acara prosesi keagamaan, diantaranya administrasi persyaratan pernikahan dan rujuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. mendata hewan qurban dan melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - g. melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan kondisi Desa/Kelurahan masing-masing;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P3UKDK mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di Desa/Kelurahan;
- b. pembinaan kepada masyarakat tentang adab-adab/perilaku dalam pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan serta konsekwensi hukum apabila terjadi pelanggaran baik menurut syariat maupun hukum positif.

BAB IV

PENGUKUHAN, PENGANGKATAN, PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN P3UKDK

Pasal 6

- (1) Pengukuhan P3UKDK untuk pertama kalinya dilakukan terhadap P3N yang telah diangkat dan dicabut kewenangannya oleh Kementerian Agama dan tergabung dalam asosiasi.
- (2) Dalam hal P3N Desa/Kelurahan setempat sudah tidak ada (meninggal/telah mengundurkan diri/menjadi ASN/PNS, Perangkat Desa) dapat diangkat P3UKDK baru.
- (3) Bagi desa yang tidak ada P3N dan tidak ada masyarakat yang bersedia menjadi P3UKDK maka dapat dirangkap oleh Kasi Pelayanan sampai dengan terpilihnya P3UKDK yang definitif.
- (4) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK dikelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengangkatan P3UKDK sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan dilakukan atas prakarsa masyarakat.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan P3UKDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diangkat dari warga desa/kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berlatar belakang pendidikan keagamaan;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. menguasai dan mampu membaca kitab suci Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - d. menguasai dan mampu melaksanakan tatacara pemulasaran jenazah;
 - e. mampu menyampaikan ceramah keagamaan;
 - f. memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

Pengangkatan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah mengumumkan dan membuka pendaftaran calon P3UKDK selama 3 (tiga) hari;
- b. Kepala Desa/Lurah melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon P3UKDK;
- c. Camat menetapkan P3UKDK di Kelurahan dengan Keputusan Camat;
- d. Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang P3UKDK dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Penjangkaran dan penyaringan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran calon P3UKDK selama 3 (tiga) hari;
- b. penelitian persyaratan calon oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan pelayanan selama 1 (satu) hari.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi melalui test tertulis dan praktek keahlian keagamaan.
- (2) Tim Penilai seleksi calon P3UKDK dapat terdiri dari :
 - a. Kasi Pelayanan Desa/Kasi Pemberdayaan pada Kelurahan;
 - b. Ketua LPM;
 - c. Ketua BPD;
 - d. Ketua MUI Desa/Kelurahan.
- (3) Pengangkatan P3UKDK dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi.
- (4) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan seleksi.

Pasal 11

- (1) P3UKDK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) P3UKDK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai P3UKDK;
 - d. ditetapkan menjadi terdakwa atau terpidana; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang menangani bidang Pemerintah Desa.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi P3UKDK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3UKDK mendapatkan penghasilan yang bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten Ciamis;
 - b. Honorarium kegiatan dalam APBDesa;
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Atas jasa pendampingan/konseling, masyarakat dapat memberikan imbalan kepada P3UKDK sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masyarakat.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Amil/P3N atau sebutan lain yang telah diangkat oleh Desa, wajib menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CAIMIS

NOMOR : 13 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Mei 2018

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN/PENGUKUHAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN
KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN/PENGUKUHAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN
KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN ...

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas fungsi dan wewenang P3N di Desa yang telah dicabut berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, keberadaannya dipandang masih diperlukan oleh masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis yang pada intinya mengatur bahwa pengangkatan/pengukuhan P3UKDK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa mengganti peran, tugas, fungsi P3N sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pengangkatan/pengukuhan P3UKDK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat/mengukuhkan Sdr alamat untuk melaksanakan fungsi sebagai Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan P3UKDK di Desa ... sebagai mitra Kepala Seksi Pelayanan di Desa dan bukan merupakan Perangkat Desa
- KEDUA : Terhadap Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA TANPA GELAR DAN JABATAN

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ciamis;
3. Bapak Camat ..;
4. Sdr. Ketua BPD Desa

Pjs. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENCATATAN NIKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangroe aceh Darussalam;
 8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten./kota.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8. Buku pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak.
9. Buku pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB II

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
2. PPN dijabat oleh Kepala KUA.
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku

.....*Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar*

ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

BAB V

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah. oleh Pembantu PPN
3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 19

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada sat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 1. Laki-laki;
 2. Beragama Islam;
 3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 4. Berakal;
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil.

calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 19

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 1. Laki-laki;
 2. Beragama Islam;
 3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 4. Berakal;
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil.

dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.

2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

BAB VII

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

BAB IX

AKAD NIKAH

Pasal 16

1. Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berakhir.
2. Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.
2. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

- b. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Pasal 21

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22

1. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
2. Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
 - a. Dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
 - b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

1. Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
2. Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

BAB X

PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
3. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

1. Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
2. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

BAB XI

PENCATATAN NIKAH

WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XII

PENCATATAN RUJUK

Pasal 29

1. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
3. Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.
4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

1. Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

BAB XIII

PENDAFTARAN CERAII TALAK

DAN CERAII GUGAT

Pasal 31

1. Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
3. Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

BAB XIV

SARANA

Pasal 32

1. Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

dengan Keputusan Menteri Agama.

2. Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.
3. Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.
4. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XV

TATA CARA PENULISAN

Pasal 33

1. Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
2. Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal 34

1. Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
2. Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI

PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal 35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

1. PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut menikah lagi.
2. Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat tinggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA.
3. Apabila perceraian di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal 37

1. Dalam hal suami beristeri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta

.....*Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar*

dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

3. Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XVIII

PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 38

1. Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
3. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 39

1. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN.
2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Dalam hal-hal tertentu Kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.
5. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XX

SANKSI

Pasal 40

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

.....Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 43

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

adilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.^{***}

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.^{***}

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.^{***}

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke-

pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.^{***}

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.^{***}

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.^{***}

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.^{***}

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,

*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

* = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidenya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.***

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".*

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

* = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.***
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.***

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.^{**}

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.^{**}
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.^{**}
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.^{**}

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.^{**}
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.^{**}
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.^{**}
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.^{**}
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib

^{**} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{**} = PERUBAHAN KEDUA,
^{***} = PERUBAHAN KETIGA, ^{****} = PERUBAHAN KEEMPAT

diundangkan.^{**}

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.^{**}
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.^{**}
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak inisiatif.^{**}
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.^{**}

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.^{**}

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

^{**} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{**} = PERUBAHAN KEDUA,
^{***} = PERUBAHAN KETIGA, ^{****} = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.^{**}

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.^{**}

BAB VIIA^{*}**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.^{***}
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.^{***}
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.^{***}
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.^{***}

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembagian daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sum-

^{*} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{***} = PERUBAHAN KEDUA,
^{****} = PERUBAHAN KETIGA, ^{*****} = PERUBAHAN KEEMPAT

ber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.^{***}

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.^{***}

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.^{***}

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.^{***}

^{*} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{**} = PERUBAHAN KEDUA,
^{***} = PERUBAHAN KETIGA, ^{****} = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB VII^{*}**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.^{***}
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.^{***}
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.^{***}
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.^{***}
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.^{***}
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.^{***}

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

kemakmuran rakyat.^{***}

- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.^{***}
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.^{***}

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.^{***}

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.^{***}

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.^{***}

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.^{***}

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB VIIIA*** BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***
- Pasal 23F**
- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Presiden.***
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***

* = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
**** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.***
- Pasal 24A**
- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***
 - (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***
 - (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***
 - (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan

* = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
**** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

oleh hakim agung.^{***}

- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.^{***}

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.^{***}
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.^{***}
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.^{***}
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

*** = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
**** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.^{***}

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.^{***}
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.^{***}
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.^{***}
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.^{***}

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.^{***}

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

** = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
**** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB XI** HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

** = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
**** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

imbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.^{••}

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.^{••}
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.^{••}

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.^{••}
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.^{••}
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.^{••}

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.^{•••}

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

• = PERUBAHAN PERTAMA, •• = PERUBAHAN KEDUA,
••• = PERUBAHAN KETIGA, ••••• = PERUBAHAN KEEMPAT

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.^{••}

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.^{••}

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.^{••}
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.^{••}
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.^{••}
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.^{••}

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.^{••}

• = PERUBAHAN PERTAMA, •• = PERUBAHAN KEDUA,
••• = PERUBAHAN KETIGA, ••••• = PERUBAHAN KEEMPAT

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.^{**}

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.^{**}

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.^{**}

(5) Untuk melindungi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.^{**}

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.^{**}

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.^{**}

^{*} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{**} = PERUBAHAN KEDUA,
^{***} = PERUBAHAN KETIGA, ^{****} = PERUBAHAN KEEMPAT

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA^{**}

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.^{**}

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.^{**}

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.^{**}

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.^{**}

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,

^{*} = PERUBAHAN PERTAMA, ^{**} = PERUBAHAN KEDUA,
^{***} = PERUBAHAN KETIGA, ^{****} = PERUBAHAN KEEMPAT

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.^{***}

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN^{***}

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.^{***}
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.^{***}
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.^{***}
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.^{***}
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.^{***}

* = PERUBAHAN PERTAMA, *** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.^{***}
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.^{***}

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL^{***}

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.^{***}
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.^{***}

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, ***** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ²²⁸⁸
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ¹⁶⁸⁷
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ²²⁸⁸
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ²²⁸⁸

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. ²²⁸⁸

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. ²²⁸⁸

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. ²²⁸⁸

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ²²⁸⁸
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ²²⁸⁸
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ²²⁸⁸
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ²²⁸⁸
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ²²⁸⁸

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

ATURAN PERALIHAN

ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.***

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.***

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.***

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.***

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.***

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT

* = PERUBAHAN PERTAMA, ** = PERUBAHAN KEDUA,
*** = PERUBAHAN KETIGA, **** = PERUBAHAN KEEMPAT